

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh bagi seluruh negara di dunia baik dari segi kehidupan manusia maupun dari segi yang lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya. Perkembangan ini juga berpengaruh terhadap studi ilmu hubungan internasional, dimana terdapat beberapa pergeseran isu pasca berakhirnya Perang Dingin. Kajian ilmu hubungan internasional pada masa Perang Dingin dipengaruhi oleh tatanan sistem internasional yang bersifat bipolar dan erat kaitannya dengan isu yang bersifat militer dan peperangan (Perwita & Yani, 2014, pp. 10-11).

Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu di dalam hubungan internasional yang sebelumnya lebih berfokus pada isu-isu *high politics* (politik dan keamanan) sekarang menjadi isu yang bersifat *low politics* (seperti ekonomi, hak asasi manusia, kemanusiaan, lingkungan hidup, dan terorisme) yang dianggap sudah sama pentingnya dengan isu *high politics* (Perwita & Yani, 2014, p. 5).

Perubahan isu yang dialami dalam studi hubungan internasional juga diikuti oleh pergeseran aktor-aktor utama di dalamnya. Interaksi dalam hubungan internasional bukan hanya dilakukan oleh negara saja, namun juga aktor-aktor non negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan

individu (Jackson & Sorensen, 2016, p. 16). Isu kemanusiaan menjadi salah satu isu penting dalam tatanan dunia internasional saat ini. Hal ini disebabkan oleh banyaknya konflik dan peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, berbagai macam konflik etnis, agama maupun perang saudara menimbulkan banyaknya manusia menjadi korban dari konflik-konflik tersebut. Fenomena perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain menjadi salah satu dampak dari konflik etnis, agama maupun peperangan. Selain itu perpindahan manusia juga dipicu oleh keinginan untuk mendapatkan tempat yang lebih aman dari negara asalnya (Perwita & Yani, 2014, p. 136).

Konflik dan persekusi telah menyebabkan perpindahan terpaksa (*forced displacement*) skala global meningkat secara tajam di tahun 2015, hingga mencapai tingkat tertinggi yang pernah ada. Salah satu penyebab perpindahan terpaksa ini mengalami kenaikan ialah konflik-konflik yang terjadi di belahan dunia terjadi berlarut-larut tanpa adanya resolusi konflik yang jelas seperti konflik di Suriah. Lonjakan angka tersebut sekaligus mewakili gambaran penderitaan besar manusia. Laporan Tren Global *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR) atau Badan Pengungsi PBB pada 2016 menggambarkan jejak perpindahan terpaksa di seluruh dunia berdasarkan data dari pemerintah, mitra kerja termasuk *Internal Displacement Monitoring Center* (IDMC), dan berdasarkan laporan dari UNHCR sendiri. Dalam laporan ini dinyatakan bahwa pada akhir tahun 2015 jumlah orang yang melakukan perpindahan terpaksa mencapai 65,3 juta manusia, sedangkan di tahun sebelumnya jumlah tercatat

sebanyak 59,5 juta orang. Jumlah tersebut merupakan pertama kalinya mencapai 60 juta (United Nations High Commission for Refugees, 2016).

Menurut laporan UNHCR tersebut, jumlah total 65,3 juta orang tersebut meliputi 3,2 juta orang berada di negara-negara industri dan sedang menanti keputusan suaka diakhir tahun 2015, sedangkan 21,3 juta pengungsi di seluruh dunia, dan 40.8 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka tetapi masih berada di dalam batas-batas negaranya. Angka ini meningkat 2,6 juta dari tahun 2014 dan merupakan angka tertinggi yang pernah dicatat (United Nations High Commissioner for Refugees, 2016).

Di sebagian besar wilayah, fenomena perpindahan secara terpaksa ini telah meningkat setidaknya terhitung sejak pertengahan tahun 1990, tetapi peningkatan tersebut mengalami lonjakan selama lima tahun terakhir. Setidaknya ada tiga alasan mengapa perpindahan secara terpaksa mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. *Pertama*, situasi-situasi yang menyebabkan arus besar keluarnya pengungsi berlangsung lebih lama, seperti konflik di Somalia atau Afganistan yang sekarang memasuki dekade ketiga dan keempat mereka. *Kedua*, situasi dramatis kejadian baru atau kejadian lama yang kembali muncul, seperti situasi di Suriah yang kini menjadi yang terbesar. Di samping Suriah, situasi tersebut juga berlangsung di Sudan Selatan, Yaman, Burundi, Ukraina, dan Republik Afrika Tengah dalam periode lima tahun terakhir. *Terakhir*, belum adanya solusi tepat bagi negara untuk menurunkan jumlah pengungsi sejak berakhirnya Perang Dingin. Di akhir tahun 2015, UNHCR mencatat bahwa dalam setiap menitnya

terdapat enam orang yang melakukan perpindahan tempat dari satu negara ke negara lain (United Nations High Commissioner for Refugees, 2016).

Komisioner tingkat tinggi UNHCR, Filippo Grandi dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa faktor banyaknya orang yang melakukan perpindahan tempat diakibatkan oleh adanya peperangan. Selain itu permasalahan yang dihadapi pengungsi ialah saat di laut, pengungsi dan imigran meninggal dengan jumlah yang banyak karena kelaparan, di daratan orang-orang melarikan diri dari perang akhirnya menemukan jalan buntu akibat ditutupnya perbatasan dengan negara sebelah. Kondisi politik di berbagai negara kini menjadi berlawanan dengan perjanjian suaka yang telah di buat. Ketersediaan negara-negara untuk saling bekerjasama dalam krisis kemanusiaan inipun semakin sedikit (Fiddian, Loescher, Long, & Sigona, 2014, p. 690).

Eropa menjadi tujuan ideal bagi para pengungsi karena memiliki tingkat stabilitas ekonomi yang baik dan sistem peradapan yang maju. Hal inilah yang menjadi alasan kuat mengapa para pengungsi diseluruh dunia ingin pergi ke Eropa. Gelombang pengungsi terbesar terjadi di Eropa dan memuncak di tahun 2015 ketika jutaan orang masuk ke perbatasan Eropa untuk mencari perlindungan suaka (Sinambela, 2017, pp. 2-3). Pada tahun 2013, Uni Eropa telah menerima 43,5% keseluruhan permohonan suaka di seluruh dunia. Hal ini dilakukan Uni Eropa atas dasar misi kemanusiaan dimana Uni Eropa merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi siapapun yang membutuhkan perlindungan seperti yang tercantum dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Dalam perjanjian tersebut memuat komitmen negara-negara di Eropa dalam menjunjung

tinggi HAM setiap individu dan melindungi setiap HAM tersebut. Uni Eropa juga memiliki kewajiban internasional sebagai hasil dari Konvensi Jenewa terhadap status pengungsi 1951 (European Commission, 2014).

Pada tahun 2015, Uni Eropa dihadapkan pada permasalahan krisis pengungsi. Permasalahan ini ditandai dengan besarnya gelombang pengungsi yang datang ke Eropa akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah, terutama Suriah (Kurniawan, 2019, pp. 2-3). Hal ini dilihat dari jumlah pengungsi yang datang ke Eropa sekitar 350.000 pengungsi melewati perbatasan Eropa sejak Januari sampai Agustus 2015, dibandingkan dengan jumlah pengungsi sepanjang tahun 2014 yang hanya mencapai 280.000 (BBC, 2016).

**Tabel 1.1 Data Negara Penerima Pengungsi Tahun 2015**

No	Negara	Jumlah Klaim	Persentase
1	Jerman	441.900	22%
2	Amerika Serikat	172.700	8,5%
3	Swedia	156.400	7,7%
4	Rusia	152.500	7,5%
5	Turki	133.300	6,5%
6	Austria	85.800	4,2%
7	Italia	83.200	4,1%
8	Hungaria	74.200	3,6%
9	Perancis	74.200	3,6%
10	Afrika Selatan	62.200	3,1%
11	Lain-lain	603.600	30%
	<b>Total</b>	<b>2.040.000</b>	<b>100%</b>

Sumber: (Febriyanto, 2015). Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

Jerman menjadi salah satu tujuan dari para imigran karena adanya kebijakan *Open Door Policy* (Kebijakan Pintu Terbuka) yang dikeluarkan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel pada tahun 2015 (Al Jazeera, 2018). *Open Door Policy* adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan pada pertengahan bulan September tahun 2015. Kebijakan ini merupakan bentuk reaksi yang ditunjukkan oleh Jerman akibat adanya hambatan terhadap perlindungan pengungsi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menolak masuknya para pengungsi ke wilayah Uni Eropa.

Pada dasarnya *Open Door Policy* ini menggambarkan kondisi dimana Jerman tetap membuka perbatasannya bagi pengungsi yang ingin mencari suaka di negaranya sekaligus respon bagi negara-negara Eropa yang menolak pengungsi. Melalui kebijakan ini Jerman berusaha untuk menampung banyak pengungsi, khususnya mereka yang melarikan diri dari perang di Suriah. *Open Door Policy* yang diterapkan oleh Jerman ini merupakan bentuk simpati Jerman terhadap krisis kemanusiaan yang sedang menimpa dunia, hal ini disebabkan karena Jerman yang dipimpin oleh Merkel masih mewarisi nilai-nilai Kekristenan yang kuat tentang tolong-menolong sesama manusia (Wardhani, 2017).



**Gambar 1.1 Rute Pengungsi ke Jerman**


Sumber: (Dearden, 2015). Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020

Melalui *Open Door Policy* ini, Merkel berkeinginan untuk mengajak negara Eropa lainnya agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip utama Eropa mengenai kebebasan bergerak, serta mengajak negara-negara Eropa untuk bersama menanggung beban pengungsi. Jerman yang dulunya dikenal sangat ketat dalam kebijakan imigrasinya, menjadi salah satu negara yang sangat terbuka bagi para pengungsi. Hal tersebut didasarkan karena Jerman merupakan negara yang dibangun atas dasar hukum dan kemanusiaan, sehingga Jerman lebih membuka diri terhadap isu pengungsi daripada negara-negara Eropa lainnya (Yeni, 2019).

*Open Door Policy* yang dilakukan oleh Jerman sebenarnya memiliki dampak yang positif bagi citra Jerman dalam politik luar negeri. Jerman yang memiliki sejarah sebagai negara antagonis dalam Perang Dunia I dan II setidaknya telah mampu mengubah pandangan tersebut melalui *Open Door Policy*-nya. Dengan kebijakan tersebut, Jerman membuktikan bahwa mereka telah melakukan

pergeseran arah politik atau *shifting politics* dimana Jerman yang selama ini erat dengan sejarah fasisme telah menjadi negara yang sangat terbuka dan sangat peduli terhadap isu kemanusiaan.

Pasca penerapan *Open Door Policy* oleh Jerman tersebut, sekitar 200.000 pencari suaka berusaha memasuki wilayah Jerman pada September 2015. Jumlah pencari suaka yang tiba sepanjang tahun 2015 diperkirakan sebanyak 800.000 jiwa (The Economist, 2016). Pada tahun 2015 sendiri, Jerman sudah mengabulkan permohonan suaka sebanyak 140.910. Sementara menurut data terakhir, Jerman menerima permintaan suaka sebesar 476,510 dua kali lebih banyak dari permintaan suaka yang masuk di tahun 2014 (The Economist, 2016).



**Grafik 1.2: Data penerimaan pengungsi di Jerman sejak 1995-2015**

Sumber: (Juran & Broer, 2017)

Melalui Grafik 1.2 di atas dapat dilihat bahwa aplikasi permohonan suaka mencapai tingkat yang sama di awal 1990an sebagai respon terhadap perang di



wilayah negara-negara bekas Yugoslavia, namun pada tahun 2008 jumlahnya menurun tajam. Sejak itu, grafik permohonan pengungsi di Jerman mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2015, yakni sekitar 476.000 jiwa mengajukan permohonan (Juran & Broer, 2017).

Ada beberapa langkah yang diambil pemerintah Jerman guna menjalankan *Open Door Policy*, di antaranya menetapkan prosedur suaka.



**Gambar 1.3 Bagan Prosedur Suaka**

Ada beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah Jerman untuk menjalankan *Open Door Policy*, di antaranya dengan menetapkan program prosedur suaka. Pemerintah Jerman mengambil langkah untuk mempercepat proses permohonan suaka kepada para pengungsi karena tingginya jumlah permintaan yang masuk ke Jerman pada tahun 2015. Negara yang berasal dari katagori *safe countries of origin* mendapatkan proses penolakan sedangkan proses penerimaan permintaan suaka dari pengungsi yang berasal dari Suriah, Afganistan, Eritrea, dan Irak mendapatkan proses yang lebih cepat. Selain itu, bentuk upaya Jerman dalam menjalankan prosedur suaka adalah dengan

mengoptimalkan proses permohonan suaka dengan menambahkan jumlah staf Kementerian Federal Migrasi dan Pengungsi sebanyak 4.000 orang (Brucker, Jaschke, & Kosyakova, 2019, p. 20).

Selain penerapan prosedur penerimaan suaka di atas, Pemerintah Jerman juga membentuk kebijakan yang bernama *Integration, Financial, and Social-Political Development* (ISPD). Pada dasarnya kebijakan ini mengatur bantuan keuangan untuk pengungsi di Jerman. Bantuan ditingkatkan sebanyak 1 milyar euro pada tahun 2015 dan 6 milyar euro diturunkan untuk bantuan pengungsi tahun 2016. Melalui bantuan tersebut, pemerintah Jerman diharapkan mampu membantu pengungsi dalam mendapatkan pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan hidup mandiri (Brucker, Jaschke, & Kosyakova, 2019, p. 21).

Langkah berikutnya yang diambil Pemerintah Jerman dalam rangka penerapan *Open Door Policy* adalah mengajukan Paket Suaka I (*Asylum Package I*). Melalui paket ini, beberapa negara yang dikategorikan sebagai *safe countries of origin* seperti Kosovo dan Montenegro kemungkinan besar tidak akan dikabulkan permintaan suakanya oleh Pemerintah Jerman karena dianggap berasal dari negara yang aman. Dalam Paket Suaka I juga disebutkan bahwa pengungsi yang memiliki prospek yang cukup bagus untuk mendapatkan izin tinggal di Jerman akan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang membantu proses integrasi, misalnya ikut serta dalam kelas bahasa Jerman, pemberian bantuan untuk mengakses pasar kerja serta mendapatkan pekerjaan di Jerman.

Setelah Paket Suaka I berjalan dan berhasil mengabulkan banyak permohonan pencari suaka maka pada tahun 2016 pemerintah Jerman mengajukan

Paket Suaka II (*Asylum Package II*). Paket Suaka II merupakan kelanjutan dari Paket Suaka I dimana berisi tentang pendirian pusat penerimaan pengungsi di berbagai wilayah Jerman serta memastikan adanya prosedur penerimaan pengungsi yang lebih cepat (Brucker, Jaschke, & Kosyakova, 2019, p. 25).

Keputusan yang diambil oleh Merkel ini mendapat respon dari dalam dan luar negeri. *Pertama*, negara-negara di Uni Eropa yang melayangkan keberatan atas pencabutan *Dublin System* yang selama ini diterapkan dalam sistem suaka Uni Eropa. *Dublin System* merupakan pedoman peraturan negara-negara anggota Uni Eropa dalam menerima pengungsi melalui berbagai bentuk pemeriksaan yang ketat. Perbedaan *Dublin System* dan *Open Door Policy* terlihat dari proses prosedur penerimaan suaka, dimana *Open Door Policy* terlihat lebih fleksibel yang bebas dari pada *Dublin System*. Namun tak sedikit pula yang mendukung langkah kemanusiaan yang diambil oleh Jerman untuk menampung para korban perang tersebut. Amerika Serikat dan Kanada menisbatkan Jerman sebagai negara percontohan dalam menanggulangi para pencari suaka.

*Kedua*, respon dalam negeri Jerman sendiri terhadap perubahan kebijakan pengungsi ini juga terbagi dalam dua pihak. Pihak pertama memberi dukungan penuh pada kebijakan ini. Pihak ini didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah dan masyarakat pluralis-liberal, yang memiliki pandangan bahwa sudah seharusnya Jerman turut menjawab panggilan kemanusiaan dengan membantu para korban perang yang sedang mencari perlindungan. *Open Door Policy* ini didukung oleh Partai Demokratik Kristen (CDU) serta aliansi partai yang mendukung pemerintah Merkel (BBC, 2016). Pengambilan keputusan ini

dilatarbelakangi oleh tiga hal, yakni dari segi legalitas teritorial, perasaan bersalah sejak Perang Dunia II serta adanya pandangan pragmatistik.

Pihak kedua cenderung merespon negatif terhadap kebijakan tersebut. Pihak ini terdiri dari sebagian warga negara Jerman yang menolak dan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan perkembangan pengungsi yang cukup pesat di Jerman menimbulkan ketakutan bagi beberapa kelompok warga sipil Jerman. Masyarakat Jerman umumnya mengalami *xenophobia* terhadap para pendatang karena mereka takut akan tersaingi oleh pendatang baru serta alasan perbedaan budaya dan ideologi yang ada di masyarakat Jerman sendiri. Kebijakan yang dibuat oleh Merkel semakin mendapat banyak protes dari masyarakat Jerman. Kritik dan penolakan terhadap kebijakan tersebut banyak disuarakan oleh partai oposisi, *Alternative fur Deutschland* (AfD) beserta kelompok masyarakat yang menamakan dirinya *Partriotische Europaer gegen die Islamisierung den Abendlandes* (PEGIDA) (Strack, 2015). Konflik di Timur Tengah, seperti di Irak dan Suriah, menyebabkan tingginya arus pengungsi yang datang ke Eropa. Kelompok sayap kanan khawatir para pengungsi ini akan semakin membebani negara mereka yang saat ini tengah dilanda krisis, dimana Pemerintah mengambil langkah penghematan yang mencekik dan angka pengangguran yang tinggi. Isu inilah yang melatarbelakangi kelompok PEGIDA memulai aksinya (CNN Indonesia, 2015).

PEGIDA muncul pertama kali dari akun media sosial yaitu Facebook pada Oktober 2014. Lutz Bachmann, pemilik studio foto dan mantan kriminal yang pernah dibuang ke Afrika Selatan, mengunggah video dari YouTube yang

memperlihatkan demonstrasi mendukung para pejuang Kurdi yang tengah memerangi ISIS. Bachmann lalu terdorong untuk membuat grup Facebook yang diberi nama “*European People Against the Islamization of the West*”. Grup ini menarik banyak perhatian orang-orang rasis, fasis, dan chauvinis. Dengan modal anggota yang cukup solid, Bachmann pun memutuskan membawa grup Facebook tersebut ke arah yang lebih politis. Maka, kemudian lahirlah PEGIDA.

Kelompok ini bertumpu pada ideologi patriotisme masyarakat Jerman yang ingin membawa Jerman kearah kejayaannya dimasa silam. PEGIDA memiliki kegiatan rutin yang diberi nama “*Monday Demonstration*”. Kegiatan ini rutin diadakan tiap senin untuk menyampaikan gagasan dan tuntutan mereka kepada otoritas terkait. Selain aksi massa, PEGIDA juga gencar meluncurkan propaganda yang berisikan ajakan untuk menentang migrasi, Islamisasi, fanatisme agama, dan segala bentuk radikalisme. Namun, seiring dengan perkembangan pengungsi yang semakin pesat dan perkembangan Islam yang semakin luas di Jerman, PEGIDA melakukan berbagai tindakan keras terhadap para pengungsi (Nigrum, Windiani, & Puspapertiwi, 2016).

Keberadaan PEGIDA merupakan salah satu bentuk penolakan pengungsi oleh warga negara di Jerman, berbagai kampanye dan kekerasan timbul dari kelompok sayap kanan tersebut. Dalam sebuah laporan yang dirilis pada tanggal 28 Juni 2016, Dinas intelijen dalam negeri Jerman memaparkan angka kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok ekstrem kanan di Jerman. Angka kejahatan terhadap muslim yang dilakukan para ekstremis kanan meningkat 40% selama tahun lalu menjadi 1.408 kasus dibandingkan hanya 990 kasus pada tahun 2014.

Kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut biasanya diarahkan terhadap 1,1 juta pencari suaka yang memasuki Jerman pada tahun 2015 (Dessthania, 2017).

Dalam sebuah rilis media, Ketua Dewan Pusat Muslim di Jerman, Aiman Mazyek menyatakan bahwa islamophobia telah meningkat di Jerman. Pada bulan Juli 2017, ada ancaman bom terhadap masjid-masjid di Iserlohn, Villingen-Scwenningen, Munchen dan Masjid besar Koln yang membuat muslim merasa was-was saat melakukan ibadah (Deutsche Welle, 2019). Kementerian Dalam Negeri Jerman mengungkap, tercatat sedikitnya 950 kejahatan yang dilakukan terhadap warga muslim atau masjid di Jerman tahun 2017, dimana 33 orang cedera akibat serangan. Kejahatan yang bersifat anti muslim termasuk serangan fisik, surat-surat ancaman, retorika penuh kebencian, juga pencoretan masjid dengan symbol NAZI banyak ditemukan di tahun 2017. Sekitar 90 demonstran yang menentang apa yang mereka sebut Islamisasi Jerman juga termasuk dalam catatan Kementerian Dalam Negeri Jerman. Jumlah itu dicantumkan dalam laporan yang diserahkan kepada parlemen Bundestag, sesuai permintaan partai-partai berhaluan kiri. Jumlah itu belum mencakup demostrasi yang diorganisasi kelompok anti imigrasi PEGIDA (Jones, 2018).

Keberadaan kelompok PEGIDA dan respon Merkel terhadap krisis kemanusiaan yang ada didunia menjadikan dilematik dalam negeri Jerman sendiri. Pemerintah Jerman harus menjamin dengan baik hak-hak sipil antara warga negara dan pengungsi agar tidak saling berbenturan satu sama lain, hal ini dikarenakan kedua belah pihak baik warga negara dan pengungsi memiliki hak sipil yang sama dimata hukum internasional. Mengapa hak sipil perlu ditegakkan

dalam suatu negara, karena penegakkan hak sipil tersebut bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan politik dari suatu negara.

Perbedaan hak sipil antara warga negara dan pengungsi inilah yang akan penulis uraian lebih lanjut agar memperoleh solusi yang baik mengenai permasalahan dinamika perlindungan hak sipil warga negara dan pengungsi pasca penerapan *Open Door Policy* di Jerman.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Fenomena pengungsi di Jerman akibat penerapan *Open Door Policy* Merkel telah menyebabkan dilema perlindungan hak sipil antara warga negara dan pengungsi di Jerman. Jumlah pengungsi yang masuk dengan jumlah besar mengakibatkan *xenophobia* bagi kelompok tertentu, sehingga berakibat pada maraknya kasus pelanggaran yang terjadi terhadap pengungsi di Jerman. Berangkat dari uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: “Bagaimana dinamika perlindungan hak sipil warga negara dan pengungsi pasca penerapan *Open Door Policy* di Jerman terkait kampanye anti-pengungsi oleh kelompok PEGIDA?”

## 1.3 Batasan Penelitian

Disini penulis membatasi masalah yang akan dibahas agar tidak meluas dalam pembahasannya dengan menjadikan dinamika perlindungan hak sipil warga negara dan pengungsi di Jerman sebagai fokus utama pada penelitian ini. Penulis juga menggunakan fenomena kampanye sebagai acuan dalam penulisan. Selain itu

penulis menggunakan ukuran *human security* yang ada dalam perspektif *Canadian School* untuk menjelaskan konsep hak sipil dari warga negara Jerman dan pengungsi.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana dinamika perlindungan warga negara dan pengungsi pasca penerapan *Open Door Policy* di Jerman dalam kasus kampanye antipengungsi oleh kelompok PEGIDA. Tulisan ini disusun berdasarkan teori konstruktivisme dan *human security* untuk menjelaskan hal-hak sipil dari warga negara Jerman dengan pengungsi.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi atas dua hal yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi keilmuan studi hubungan internasional terkait *human security* warga negara dan pengungsi di Jerman.
2. Untuk memahami bagaimana fenomena pengungsi dan gerakan anti-pengungsi PEGIDA yang berkembang di Jerman sebagai dampak dari *Open Door Policy*.



### 1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai gambaran mengenai pembuatan kebijakan bagi para pemerintah dan pemangku kebijakan dalam menerima pengungsi dari negara-negara konflik.
2. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah Jerman dalam mengatasi dinamika perlindungan warga negara dan pengungsi

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi kedalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

#### **Bab I: Pendahuluan**

Bab I berisi mengenai judul yang diambil, latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul, yang juga berisi beberapa pemaparan secara umum mengenai informasi tentang latar belakang krisis kemanusiaan yang terjadi di dunia internasional, isu pengungsi, kebijakan *Open Door Policy* Angela Merkel dan dampak dari *Open Door Policy* tersebut terhadap kasus yang ada di Jerman, pertanyaan penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual dan alur pemikiran.

## **Bab III: Metodologi Penelitian**

Bab III berisi mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data.

## **Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab IV berisi mengenai profil gerakan anti islam dan anti pengungsi PEGIDA, kondisi pengungsi di Jerman dan bagaimana perlindungan hak sipil yang dilakukan pemerintah terhadap keduanya dengan menggunakan teori *human security* dalam pendekatan *Canadian School* untuk melihat hak-hak individu di suatu negara.

## **Bab V: Penutup**

Bab V berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian ini secara singkat, padat dan jelas. Selain berisi kesimpulan, bab ini juga berisi saran dari penulis yang diperuntukkan sebagai bahan acuan untuk penulis lain.